

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemahaman mengenai anak yang merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan harapan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta anak juga memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Oleh karena itu, setiap anak haruslah mendapat pembinaan dan perlindungan sejak dini, anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penabur benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.<sup>1</sup>

Berdasarkan hal tersebut, peran anak yang begitu penting sebagai asset masa depan dan penerus suatu bangsa, Konstitusi menjamin hak-hak anak secara tegas. Dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) dimana negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan

---

<sup>1</sup> Maudi Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 1.

dan diskriminasi. Konstitusi menghendaki untuk menjaga kepentingan anak jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau tidak terpuji lainnya. Jika kita membaca, mendengar, dan melihat berita dalam media elektronik maupun media massa, sering kita mendengar suatu kejahatan atau pelanggaran hukum dilakukan oleh anak-anak. Seorang anak sesuai dengan sifatnya yang masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal yang baik atau buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk raju dari orang dewasa.<sup>2</sup>

Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembangnya suatu anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat Sistem Peradilan Pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak menjadikan suatu anak dapat menjadi anak jera ataupun menjadi anak yang pribadinya lebih baik, namun penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan suatu tindak kejahatan.<sup>3</sup> Oleh karena itu, dalam menanggulangi kenakalan atau kejahatan yang dilakukan oleh anak maka diperlukan suatu cara pencegahan dan penanggulangan khusus yang dikhususkan bagi anak, yaitu dengan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Tujuan penyelenggaraan SPPA adalah tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan

---

<sup>2</sup> Wadong Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, 2000, hlm 68.

<sup>3</sup> M. Joni & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 1.

sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana anak, tetapi lebih memfokuskan dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi pidana tersebut sebagai sarana pendukung dalam mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (Peradilan Pidana Anak) memerlukan pendekatan khusus, perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan dan perlakuan/perawatan khusus serta perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan peradilan. Dengan adanya pendekatan khusus, maka anak yang melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang. Selain itu, mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif, daripada pendekatan yuridis, sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*), serta menghindari stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian anak.<sup>4</sup>

Anak yang merupakan subjek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan strategis sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan suatu Konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapat perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.<sup>5</sup> Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak adalah

---

<sup>4</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 114-115.

<sup>5</sup> Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27 Tahun X, 2005

menjadikan peradilan pidana bagi anak sebagai langkah terakhir. Kesadaran untuk menjadikan peradilan pidana sebagai langkah terakhir untuk menangani Anak Berhadapan dengan Hukum tercermin dari Konvensi yang disepakati oleh negara-negara di dunia. Negara-negara di dunia termasuk negara Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1990 dengan dilengkapi instrumen internasional antara lain: *Beijing Rules* tanggal 29 November 1985, *The Tokyo Rules* tanggal 14 Desember 1990, *Riyadh Guidelines* tanggal 14 Desember 1990, dan *Havana Rules* tanggal 14 Desember 1990.<sup>6</sup>

Ditegaskan dalam peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau yang lebih dikenal dengan *The Beijing Rules*, disini disebutkan bahwa tujuan Peradilan Anak (*Aims of Juvenile Justice*) adalah sebagai berikut: “*The Juvenile system shall emphasize well-being of the juvenile and shall be sure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and offence.*” (Sistem Peradilan Pidana Anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja (anak) akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> DS Dewi, *Restorative Justice, Diversionary Schemes and Special Children's Courts in Indonesia*, hlm. 1-2.

<sup>7</sup> *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules*, dalam Resolusi Majelis Umum PBB 40/33, Tanggal 29 November 1985, Angka 5 tentang Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak (*Aims of Juvenile Justice*).

Menurut *The Beijing Rules*, tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well-being of the juvenile*) dan memperhatikan prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*). Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama, disini berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum (*avoidance of merely punitive sanctions*). Tujuan pada asas proporsionalitas karena mengekang penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum (*mostly expressed in terms of just desert in relation to the gravity of the offence*), tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan-pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya (*be based on the consideration of personal circumstances*).<sup>8</sup>

Secara khusus di Indonesia, pengaturan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-Undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (UU Peradilan Anak). UU Peradilan Anak yang selama ini menjadi dasar hukum dalam menangani perkara-perkara anak dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 2.

<sup>9</sup> Konsideran (Menimbang) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam UU Peradilan Anak dianggap kurang mewujudkan tujuan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik buat anak. Bahwa dalam undang-undang tersebut belum mengenal nilai-nilai keadilan restoratif. Pelaksanaan hukuman terhadap anak yang bermasalah dengan hukum masih menggunakan mekanisme sanksi perampasan kemerdekaan (sanksi penjara), hal ini tentu menimbulkan suatu dampak negatif bagi anak. Dimana anak-anak yang berada di dalam penjara tentu hak-haknya yang dijamin oleh undang-undang teramputasi, selain jumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) anak jumlahnya terbatas sehingga anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa, disinilah timbul adanya *school crime* dimana anak-anak bukannya semakin menyadari kesalahannya tetapi malah menjadi lebih mahir dalam melakukan suatu tindak pidana. Untuk menghindari efek negatif dari proses peradilan pidana anak yang terjadi selama ini maka diperlukan suatu bentuk mekanisme penyelesaian anak bermasalah dengan hukum yang berorientasi perlindungan terhadap hak-hak anak. Salah satu bentuk upaya tersebut ialah dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah anak bermasalah dengan hukum dengan tidak mengambil jalur formal, antara lain dengan menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya, tindakan ini yang disebut sebagai Diversi (*Diversi*). Diversi

diatur dalam UU SPPA, selain Diversi dalam undang-undang ini dikenal istilah baru yaitu Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Keadilan Restoratif merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Namun demikian, *restorative justice* memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapi anak bermasalah dengan hukum. Menurut Fruin J.A., Sistem Peradilan Pidana Anak yang berrestoratif berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap pelaku delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa adanya kerja sama dan keterlibatan dari korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling banyak terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.<sup>10</sup> Dalam perkembangannya lahirnya UU SPPA, memberikan solusi terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum sehingga anak tidak lagi disamakan dengan orang dewasa dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di Pengadilan. Selain itu, anak dapat melanjutkan masa depannya dan dapat kembali ke masyarakat. UU SPPA memberikan konsep diversifikasi yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Menurut Jasa Putra selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam periode 5 (lima) tahun terakhir terdapat lebih dari 8.200 kasus anak yang berhadapan dengan hukum terjadi.<sup>11</sup> Hampir 52 Persen

---

<sup>10</sup> Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 225.

<sup>11</sup> <https://nasional.tempo.co/read/893559/kpai-ada-lebih-dari-8-200-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum>. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2020.

dari angka tersebut adalah kasus pencurian diikuti dengan kasus kekerasan, pemerkosaan, narkoba, judi, serta penganiayaan. Sedangkan berdasarkan data dari Sistem Database Pemasyarakatan, pada akhir tahun 2015 jumlah narapidana anak sebanyak 2.017 anak. Kemudian di akhir tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi 2.123 anak, sedangkan pada pertengahan tahun 2017 jumlah narapidana anak sebanyak 3.983 anak.<sup>12</sup>

Terlibatnya anak dalam kasus hukum merupakan suatu bentuk eksploitasi terhadap anak karena kepentingan-kepentingan tertentu. Dalam hal ini, diindikasikan bahwa anak tersebut dimanfaatkan oleh pelaku orang dewasa karena anak memiliki perlindungan tindak pidana maka tidak akan diberlakukan hukum pidana seperti yang diberlakukan untuk orang dewasa. Berdasarkan hal tersebut, pemberlakuan UU SPPA sangat penting yang dijiwai dengan semangat untuk menjauhkan anak dari pengaruh negatif terhadap penjatuhan sanksi pidana. Di Indonesia sebelum adanya UU SPPA, anak yang melakukan kejahatan atau anak yang berhadapan dengan hukum terutama yang dibawa ke Sistem Peradilan Pidana Anak masih saja dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (*punitive approach*) atau *retributive justice* yaitu pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan, yang secara sosiologis dikenal dengan nama penjara. Padahal anak tersebut misalnya hanya melakukan kejahatan ringan ataupun kejahatan yang diindikasikan karena dimanfaatkan oleh orang dewasa.

---

<sup>12</sup> <http://smslap.ditjenpas.go.id>. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2020.

Hak-hak sebagai anak ketika anak-anak dalam penjara yang dijamin di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kemungkinan tidak akan bisa di dapatkan. Seringkali contoh kecilnya anak-anak tidak bisa mendapatkan haknya akan perawatan medis, pendidikan, dan perkembangan individualnya. Selain itu, proses peradilan pidana anak akan menimbulkan dampak negatif berupa stigma sebagai anak nakal yang dapat memperbesar tingkah laku menyimpang dan dapat membentuk karakter kriminal sehingga anak tersebut sulit untuk diterima dan kembali ke dalam masyarakat.

Anak pelaku yang telah berada dalam masyarakat, maka mereka akan terus dianggap sebagai anak yang kriminal atau anak nakal, bahkan di lingkungan pendidikan formal mereka akan sulit untuk diterima kembali untuk melanjutkan pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan untuk kelangsungan masa depan mereka. Apabila ini dikaitkan dengan salah satu tujuan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, maka penjatuhan pidana penjara kurang tepat. Maka perlu dilakukan upaya agar anak sebisa mungkin tidak masuk penjara jika hanya melakukan tindak pidana yang tergolong ringan. Demi untuk keberlangsungan masa depan anak dan merasa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Maka diversifikasi merupakan upaya penyelesaian terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dalam hal ini akan mengkaji dan melakukan penelitian tesis dengan judul **“Implementasi Diversi Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Konstruksi Perlindungan Hukum Di Kabupaten Wonosobo”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi diversifikasi penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam konsepsi perlindungan hukum di Kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimana implementasi diversifikasi penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam konsepsi kemanfaatan hukum di Kabupaten Wonosobo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam Penulisan Tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi diversifikasi penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam konsepsi perlindungan hukum di Kabupaten Wonosobo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi diversifikasi penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam konsepsi kemanfaatan hukum di Kabupaten Wonosobo.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penulisan tesis ini ialah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penulis berharap dapat mengembangkan dan mendalami ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya implementasi diversifikasi dalam

penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, kemudian dicari kendala-kendala dalam implementasi diversifikasi tersebut.

## 2. Manfaat Praktis

Suatu penelitian lebih bernilai jika memiliki manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi para pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh oleh penulis.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berisi tentang pengertian kata yang ada di dalam judul, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penerapan atau pelaksanaan. Implementasi juga bisa diartikan sebagai tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat.
2. Diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

3. Penanganan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses atau cara atau perbuatan menangani.
4. Tindak Pidana menurut Simons didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>13</sup>
5. Dilakukan adalah berhubungan dengan suatu perbuatan seseorang yang dalam hal ini dapat menimbulkan suatu akibat tertentu.
6. Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
7. Konstruksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya).
8. Perlindungan Hukum menurut Soetjipto Rahardjo adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya dan salah satu sifat sekaligus tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan sebagai perlindungan hukum terhadap masyarakat.<sup>14</sup>
9. Kabupaten Wonosobo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

---

<sup>13</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, C.V. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 160.

<sup>14</sup> Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 121.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>15</sup>

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Adapun perlindungan hukum itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

#### a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

## b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir. Perlindungan akhir tersebut berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>16</sup>

Hukum pidana sebagai hukum yang dibuat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yang telah disebutkan di atas yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam perspektif hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Adanya keterkaitan antara bentuk perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal. Untuk menegakkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai institusi yang kewenangannya dapat mengaktifkan penegakan hukum pidana dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Perumusan mengenai prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dan berlandaskan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 20.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hlm. 73

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

## 2. Teori Kemanfaatan Hukum

Menurut Achmad Ali, bahwa aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral ideal, atau ajaran moral teoretis; sebaliknya ada aliran yang dapat dimasukkan dalam ajaran moral praktis, yaitu aliran utilitas/ utilitarianisme. Pakar-pakar penganut aliran utilitarianisme ini, terutama adalah Jeremy Bentham, yang dikenal sebagai *the father of legal utilitarianism*.

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Dengan kata lain, bahwa tujuan hukum semata-mata untuk

memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya ditujukan bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.

Jeremy Bentham (1748-1832) adalah seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai utilitarianisme atau mazhab utilitas. Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan.

Menurutnya hakekat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa *“The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number”*. Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan bahwa alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada

dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.

Prinsip *utility* tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789). Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua penguasa yang berdaulat (*two sovereign masters*), yaitu penderitaan (*pain*) dan kegembiraan (*pleasure*).

Keduanya menunjukkan apa yang harus dilakukan, dan menentukan apa yang akan dilakukan. Fakta bahwa kita menginginkan kesenangan, dan berharap untuk menghindari penderitaan, digunakan oleh Bentham untuk membuat keputusan, bahwa kita harus mengejar kesenangan. Aliran utilitas yang menganggap, bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga

masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.<sup>18</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di beberapa institusi yang berada di Kabupaten Wonosobo yaitu Kantor Kepolisian Resor Kabupaten Wonosobo, Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Wonosobo dan Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Wonosobo. Institusi tersebut sebagai representasi dalam penelitian penulis yang menyangkut implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam konstruksi perlindungan hukum di Kabupaten Wonosobo.

### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, selain mengkaji hukum secara teoretik dan normatif, juga akan mengkaji hukum dalam pelaksanaannya. Kesesuaian antara hukum dalam perspektif normatif dan hukum dalam perspektif empiris merupakan sebuah tuntutan realitas untuk mengefektifkan hukum dalam kehidupan.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung dari responden yang dipilih secara *purposive* di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik wawancara.

---

<sup>18</sup> <https://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum/>. Diakses pada tanggal 17 November 2020.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi dokumen tertulis yang ditemukan di lokasi penelitian dan memiliki relevansi dengan objek penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Tesis ini menggunakan bahan hukum primer diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- d) Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*);
- e) *The Beijing Rules (Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice)*;
- f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- g) Surat Telegram Rahasia (TR) Kabareskrim No. 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian;
- h) Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan;
- i) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
- j) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana;
- k) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- l) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum;
- m) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- n) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam tesis ini adalah bahan hukum yang dapat membantu peneliti dalam menyusun tesis yang berhubungan atau berkaitan dengan implementasi diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam konstruksi

perlindungan hukum di Kabupaten Wonosobo. Bahan hukum sekunder tersebut diantaranya: skripsi, tesis, disertasi, maupun jurnal-jurnal hukum, serta kamus-kamus hukum dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menunjang atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia terkait dengan implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam konstruksi perlindungan hukum di Kabupaten Wonosobo.

## 4. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dengan rumusan masalah ini.

### b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil sampel yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sampel terdiri atas:

- 1) Kantor Kepolisian Resor Kabupaten Wonosobo
- 2) Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Wonosobo
- 3) Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Wonosobo

Jumlah sampel yaitu sebanyak 3 (tiga) yang diterapkan secara *purposive* dengan data yang terhimpun pada instansi yang berkaitan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara, yaitu dialog langsung berupa tanya jawab dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya guna mendapatkan data primer. Dalam penelitian ini telah dilakukan wawancara di 3 (tiga) instansi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Wawancara di Kantor Kepolisian Resor Kabupaten Wonosobo dengan Kanit Reskrim AKP. Abdul Rahim.
- 2) Wawancara di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Wonosobo dengan Kasi Tindak Pidana Umum Nugroho Wisnu Pujoyono, S.H., M.H.
- 3) Wawancara di Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Wonosobo dengan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Boko, S.H., M.H. dan Hakim Anak Galih Rio Purnomo, S.H.

b. Studi pustaka (*library research*), sebagai teknik untuk mengumpulkan data sekunder.

## 6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikategorikan sesuai jenis datanya. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian dipilih berdasarkan pikiran yang logis untuk menghindarkan kesalahan dalam proses analisis

data. Hasil yang diperoleh dipaparkan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## **H. Sistematika Penelitian**

Kaitannya untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan tesis yang sesuai dengan aturan baku dalam penulisan tesis, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan tesis. Adapun sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang setiap bab terbagi dalam sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan ini terdiri dari :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menjabarkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian tesis.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis berupaya untuk menjawab penelitian secara umum lewat pengetahuan yang sudah ada (dalam pustaka). Kajian pustaka ini berisikan tinjauan tentang anak, tinjauan tentang tindak pidana (delik), tinjauan tentang perlindungan hukum terhadap anak, tinjauan tentang sistem peradilan pidana anak, tinjauan tentang diversifikasi, dan tinjauan tentang diversifikasi dari perspektif hukum Islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis memberikan penjelasan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis terkait dengan implementasi diversifikasi penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam konsepsi perlindungan hukum di Kabupaten Wonosobo dan implementasi diversifikasi penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam konsepsi pemanfaatan hukum di Kabupaten Wonosobo.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan tesis ini. Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat disampaikan atas penulisan tesis ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

